

The Use of Inhalers While Fasting from the Perspective of Ibnu Mas'ud Al-Kasani, and Ibnu Qudamah: A Case Study in Pegajahan District

Menggunakan Inhaler Saat Berpuasa Menurut Perspektif Ibnu Mas'ud Al-Kasani dan Ibnu Qudamah: Studi Kasus Kecamatan Pegajahan

Muhammad Erlangga^{1*}, Sudianto²

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: : muhammad202201011@uinsu.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 01-01-2025 Accepted: 21-02-2025 Published: 21-02-2025 Keywords: Inhaler; Fasting; Invalidation of Fasting	This study examines the use of inhalers by individuals observing fasting, a topic that has sparked differing opinions among Islamic scholars. The background of this issue lies in the divergent interpretations and understandings of the concept between Ibnu Mas'ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah. The research employs a normative sociological methodology with a comparative approach. Primary data were obtained directly from the works of Ibnu Mas'ud Al-Kasani and Ibnu Qudamah, as well as through interviews conducted at the research site. Data analysis was carried out qualitatively using a comparative framework. The findings indicate a significant difference in perspective between the two scholars. Ibnu Mas'ud Al-Kasani prohibits the use of inhalers during fasting, arguing that it invalidates the fast if the inhaled substance reaches the *jauf* (internal cavity). In contrast, Ibnu Qudamah rejects this view and offers a different interpretation of *jauf*. In Pegajahan District, cases of inhaler use during fasting have been observed, despite varying understandings of its legal basis. This study highlights the need for further public education on the diverse scholarly opinions regarding this matter and encourages dialogue among local religious leaders.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Inhaler; Puasa; Pembatalan Puasa	Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan Inhaler pada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, sebuah masalah yang selama ini menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Latar belakang permasalahan ini adalah perbedaan penafsiran dan pemahaman makna antara Ibnu Mas'ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Data primer diperoleh secara langsung dari karya-karya Ibnu Mas'ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah, serta melalui wawancara dilokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian menunjukkan

adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara kedua ulama tersebut. Ibnu Mas'ud Al-kasani tidak membolehkan penggunaan inhaler saat berpuasa karena dapat membatalkan puasa ketika aroma yang dihirup masuk sampai kedalam jauf. Sementara itu, Ibnu Qudamah menolak pendapat tersebut dan memiliki pandangan yang berbeda mengenai jauf. Di Kecamatan Pegajahan, ada kasus mengenai inhaler yang digunakan saat sedang berpuasa, meskipun pemahaman tentang dasar hukumnya berbeda-beda. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi lebih lanjut kepada Masyarakat tentang berbagai pendapat ulama terkait hal ini, dan mendorong dialog antar tokoh agama setempat untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki landasan pilar, yaitu Rukun Islam. Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam, dengan begitu sebagai orang yang beragama Islam kita harus mengamalkan pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Dengan berpegang teguh kepada apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, maka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak akan selamat. Pokok-pokok ajaran Islam itu ialah mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu (Mulyono, 2012). Puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa disisi Allah SWT. Selain ia merupakan “benteng” yang ampuh bagi yang menjalankan ibadah puasa, dalam menangkal gejolak dan kebuasan hawa nafsu yang tak kenal puas, puasa juga adalah satu-satunya ibadah yang murni dan tulus karena Allah. Untuk itu, Allah SWT. Sendirilah yang akan secara langsung menilai dan membalas bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dengan mengharapkan keridhaanya (Musbikin, 2004).

Seiring berkembangnya zaman hal-hal baru yang berkaitan dengan puasa terus bermunculan, seperti pembatalan puasa masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh Ulama kontemporer hingga saat ini, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat perlu untuk dikaji. Termasuk dalam hal pengobatan bagi seseorang yang mengalami gejala flu/sesak nafas saat berpuasa. Berbagai macam hal pengobatan untuk kesehatan sudah ada saat ini. Dalam urusan puasa, obat-obat yang digunakan bagi penderita dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa.

Berbagai macam obat-obatan tersebut, mulai dari yang masuk melalui mulut, hidung, mata dan saluran lainnya. Untuk penderita gejala flu adalah obat yang disemprotkan ke mulut/ dihirup melalui hidung sebagai penanganan awal yang memudahkan bagi

penderita apabila gejala flu muncul. Gejala flu sewaktu-waktu dapat muncul secara tiba-tiba tanpa disadari oleh penderita, bagaimanapun kesiapan sang penderita sebelum melaksanakan puasa, apabila gejala flu muncul itu dapat membuat sesak nafas dan hidung tersumbat, dan dapat mempengaruhi puasanya. Pada dasarnya, sebagian besar gejala flu tidak membutuhkan penanganan khusus karena bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, ada beberapa pengobatan mandiri yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi flu. Masyarakat zaman dahulu cenderung masih menggunakan cara tradisional dalam pengobatan saat mengalami gejala flu salah satu cara pengobatan sederhananya adalah dengan menghirup uap air mendidih yang telah dicampur aroma terapi penghangat, misalnya aroma terapi minyak kayu putih dan jahe yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang yang mampu memberikan manfaat baik bagi sistem pernafasan (Hapipah dan Istianah, 2023).

Hanya saja, Kondisi sakit flu saat puasa tentu mengganggu. Umat Islam hanya dapat meminum obat saat sahur dan berbuka saja. Inhaler adalah obat untuk meringankan flu yang dapat dihirup kapan saja saat puasa kamu mungkin harus melakukan modifikasi pada acara pengobatan. Padahal sebelum melaksanakan ibadah puasa si penderita sudah mempersiapkan secara fisik maupun mental, akan tetapi penyakit flu tiba-tiba muncul saat menjalankan ibadah puasa. Maka untuk mengurangi gejala flu yang dialami si penderita, digunakanlah alat semprot atau hisap untuk penanganan awal, dalam ilmu kedokteran disebut *inhaler*.

Inhaler merupakan jenis obat dengan cara penggunaan yang khusus, keberhasilan terapi sangat dipengaruhi oleh ketepatan cara penggunaannya. Terapi *inhaler* ini dapat menghantarkan obat langsung ke paru-paru untuk segera bekerja. Sehingga pernapasan yang awalnya sesak, perlahan-lahan akan memberi efek legah dan pernapasan kembali normal. Ahli fiqih berselisih menjadi dua pendapat tentang hukum penggunaan inhaler ini saat berpuasa, apakah membatalkan puasa sehingga wajib mengganti puasa atau tidak. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih merupakan faktor pendorong bagi timbulnya peristiwa baru yang pasti ada hukumnya, terutama pada penggunaan *inhaler* (alat semprot atau hisap).

Dengan mengkaji permasalahan ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu fiqih, tetapi juga memberikan wawasan luas bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa, khususnya yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan

yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaan ibadah puasa, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman fiqh di masyarakat.

Beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pandangan Ibnu Mas'ud Al-Kasani dan Ibnu Qudamah terhadap penggunaan *inhaler* saat berpuasa ?; Bagaimana yang terjadi dilokasi penelitian mengenai penggunaan inhaler ?; Bagaimana pendapat yang relevan/terpilih dari kedua pendapat setelah dilakukan *munaqasyah adillah* terkait penggunaan *inhaler* saat berpuasa ?

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis normatif yang bersifat komparatif yang memiliki jenis-jenis, pendekatan, serta Langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. yang secara khusus menggunakan jenis penelitian studi lapangan.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analogi. Pendekatan analogi merupakan proses penalaran yang membandingkan dua objek yang memiliki kesamaan untuk menghasilkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada.

Adapun lokasi yang penulis ambil sebagai tempat penelitian terletak di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Tempat penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang akurat terkait topik penelitian dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder : 1) Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat yang berada di lokasi penelitian. Adapun sumber data primer yang lain ialah berupa pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud Al-kasani dan Ibnu Qudamah. Disini penulis merujuk pada kitab *Bada'i Shana'i* karangan Ibnu Mas'ud Al-kasani dan kitab *Al-Kafi* karangan Ibnu Qudamah. 2) Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi bahan rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-buku, kitab-kitab

fiqh dan usul fikih, maupun tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal ilmiah atau yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puasa dan Inhaler

Puasa dalam bahasa arab disebut **صَوْمٌ**, yang berasal dari kata **صَامٌ - يَصُومُ - صَوْمٌ** yang berarti menahan diri dari sesuatu, diam, berhenti, atau berada di suatu tempat (Sholehuddin, 2017). Sedangkan secara terminologi puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari sesuatu yang membatalkan sejak matahari terbit hingga matahari terbenam dengan niat dan syarat tertentu. Para sufi memberikan pengertian yang lebih luas mengenai puasa. Menurut para sufi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak matahari terbit hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan untuk menyiapkan diri untuk bertakwa kepada-Nya, dengan cara memperhatikan Allah dan mendidik nafsu sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, disertai pula menahan diri dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengundang fitnah, serta perkataan yang diharamkan dan dimakruhkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditetapkan (Syarbini dan Afgandi, 2012). Menurut istilah agama islam yaitu "menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat (Ali, Eq, and Suhartini 2022). Jadi menurut penulis, puasa merupakan suatu upaya seseorang untuk menahan diri dari seegala nafsu baik itu dalam hal makan dan minum ataupun menahan syahwat selama ia berpuasa.

Adapun Jenis-jenis Puasa terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Puasa wajib

Puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang memenuhi syarat (Septiana, 2024).

b. Puasa Sunnah

Puasa sunah adalah puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak, puasa sunah sering disebut dengan puasa 'Tathawu' artinya apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa.

Inhaler merupakan alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi (dihirup). Terapi ini lebih efektif karena obat bekerja lebih cepat dan langsung dan tidak memiliki efek samping pada bagian tubuh lainnya. Inhalasi sederhana yaitu memberikan

obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Terapi ini lebih efektif dibanding karena obat bekerja lebih cepat dan langsung dan tidak memiliki efek samping pada bagian tubuh lainnya. Keuntungan terapi inhalasi sederhana antara lain lebih mudah untuk dilakukan dan biaya lebih terjangkau (Handayani, 2022).

Salah satu upaya untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak efektif dapat dilakukan dengan pemberian obat secara dihirup. Obat dapat dihirup untuk menghasilkan efek lokal atau sistemik melalui saluran pernapasan dengan menggunakan uap, atau aerosol semprot seperti nebulasi dan terapi inhalasi (Salam, 2024).

Salah satu metode inhalasi sederhana dapat dilakukan menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih dapat bermanfaat meredakan masalah pernapasan. Menghirup minyak kayu putih dapat meringankan gangguan pernapasan karena uap minyak kayu putih berfungsi sebagai dekongestan yang jika dihirup dapat membantu mengurangi hidung tersumbat dan gejala bronkitis. Tujuan umum penerapan ini adalah untuk menggambarkan penerapan terapi inhalasi sederhana dengan minyak kayu putih untuk meningkatkan bersihan jalan napas.

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Sebagai muslim yang taat seseorang haruslah mengetahui dengan detail mengenai hukum puasa, apa yang memebtalkan dan mengurangi pahalanya. Agar setiap muslim dapat menjaga diri dari hal-hal yng membatalkan dan mengurangi pahala puasa. sehingga puasa yang dilakukan tidak hanya memperoleh lapar dan dahaga saja. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu:

1. Makan dan Minum disengaja

Apabila seseorang makan dan minum disebabkan oleh lupa, salah, atau terpaksa, maka tidak wajib baginya mengqadha' dan membayar *keifarat*. Seperti dalam sabdanya Rasul yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ فَتْنِيْمٌ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari nabi SAW, beliau bersabda.”jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum (ketika sedang berpuasa) maka hendaklah dia meneruskan puasanya karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum.” HR. Bukhari

(1933), Muslim (1155), Abu Daud (2398), Tirmidzi (721), Ibnu Majah (1673), dan Ahmad (2/425) (Al-Luhaidan, 2018).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ نَاسِيًا ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ

“barang siapa berbuka pada bulan ramadhan disebabkan lupa, maka dia tidak diwajibkan mengqadhanya dan tidak pula membayar *keifarah*” menurut al-hafizh Ibnu Hajar, sanadnya shahih.

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْجَطَاءَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

“sesungguhnya Allah memaklumi dari umatku disebabkan keliru, lupa dan bila mereka dipaksa” HR. Ibnu Majah, Thabrani, dan Hakim.

2. Murtad

Murtad ialah seseorang yang keluar/meninggalkan agama islam dan beralih memeluk agama lain.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Dan siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah 2 : 217).

Ketika seseorang yang tengah berpuasa melakukan tindakan murtad, maka puasanya secara otomatis batal. Karena puasa adalah ibadah wajib umat islam, mereka yang murtad tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan amalan tersebut.

3. Nifas dan Haid, keluarnya darah haid sebelum waktu berbuka membatalkan puasa.

Hadis tentang nifas: Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh

Al-Bukhari dan Muslim: "Nifas itu seperti haid. Bila seorang wanita sedang nifas, dia tidak berpuasa dan tidak shalat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa nifas membatalkan puasa, seperti halnya haid.

Ijma ulama beranggapan meskipun haid atau nifas itu terjadi sesaat sebelum matahari terbenam hal itu tetap saja dapat membatalkan puasa.

4. Bersenggama dengan sengaja/berhubungan badan suami istri disiang hari

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, maka dia telah membatalkan puasanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa.

5. Hilang akal karena gila atau mabuk

Hadits Nabi Muhammad SAW: Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Jika seseorang makan, minum, atau berhubungan suami istri dalam keadaan tidak sengaja, maka ia harus melanjutkan puasa dan mengganti hari itu. Namun, jika ia kehilangan akalnya karena mabuk atau gila, maka puasa itu batal." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa hilangnya akal (baik karena gila atau mabuk) membatalkan puasa karena seseorang yang kehilangan akalnya tidak bisa lagi memenuhi syarat sah puasa, yaitu kesadaran.

6. Menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah sendiri dan ludah tidak bercampur dengan sesuatu yang lain serta masih berada di dalam mulut. Selain itu berkumur saat wudhu di waktu puasa tidak membatalkan puasa. Begitu pula seorang juru masak yang mencicipi masakannya tidak pula membatalkan puasanya, asal tidak kemudian di telan (Karomi, tt).

7. Muntah dengan disengaja

Tidak seseorang yang berpuasa muntah dan itu tidak disengaja maka, dia tidak wajib mengqadhanya atau membayar kifarat.

Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ ، عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا، فَلْيُقْضِ

“barang siapa muntah tidak sengaja maka tidak diwajibkan mengqadha’ tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqadha’ puasanya.” HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hikam (Sabiq, 2010).

8. Mengeluarkan mani dengan sengaja

Jika sperma dikeluarkan dengan cara onani ataupun karena memeluk dan mencium istrinya maka itu membatalkan puasa dan wajib hukumnya membayar *qadha*. Tapi jika bermimpi

basah disiang hari ketika belum waktu berbuka disebabkan oleh pandangan saja atau mengkhayal. Maka keluarnya sperma tidak akan membatalkan puasa dan tidak diwajibkan mengqadha atasnya. Keluarnya *madzi*, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع الرجل أو أنزل
المني عمدًا، وجب عليه القضاء

“Jika seorang laki-laki berjima' (bersetubuh) atau mengeluarkan mani dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa **mengeluarkan mani dengan sengaja**, baik dengan hubungan seksual atau cara lain, membatalkan puasa dan wajib mengganti (qadha) puasa yang batal tersebut.

9. Memasukkan sesuatu kedalam rongga tubuh yang terbuka

Memasukan sesuatu kedalam rongga tubuh yang terbuka dapat membatalkan puasa, bagian-bagian rongga tubuh yang terbuka yang dimaksudkan dapat membatalkan puasa seperti : lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang kemaluan, lubang anus/dubur.

Pendapat Ibnu Mas'ud Al-Kasani Tentang Penggunaan *Inhaler* Saat Berpuasa

Imam Ibnu Mas'ud Al Kasani dalam kitabnya *badha'i shana'i* mengatakan bahwa apabila sesuatu masuk ke dalam *jauf* yang mana maksud *jauf* disini yaitu jalur rongga terbuka seperti mulut, hidung dan telinga maka hal itu membatalkan puasa, beliau mengatakan sebagai berikut :

وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ أَوْ إِلَى الدِّمَاغِ عَنِ الْمَخَارِقِ الْأَصْلِيَّةِ كَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالذُّبْرِ بِأَنْ اسْتَعَطَّ أَوْ
أَمَا إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ فَلَا اخْتَفَنَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ فَوَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ أَوْ إِلَى الدِّمَاغِ فَسَدَّ صَوْمُهُ
شَكَّ فِيهِ، لَوْجُودِ الْأَكْلِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، وَكَذَا إِذَا وَصَلَ إِلَى الدِّمَاغِ، لِأَنَّ لَهُ مِنْفَذًا إِلَى الْجَوْفِ، فَكُنْ
بِمَنْزِلَةِ زَاوِيَةِ مِنْ زَوَايَا الْجَوْفِ.

Artinya : “dan apa yang masuk ke dalam *jauf* atau otak (rongga tengkorak) melalui jalur rongga asli seperti mulut, hidung, atau telinga, seperti orang yang menyuntik atau meneteskan tetesan di ke telinganya, kemudian masuk ke *jauf* dan otak (rongga tengkorak) maka batal puasanya, dan apabila jika masuk ke dalam *jauf* maka tidak ada keraguan di dalamnya, karena adanya makanan dari jenis apapun, begitu pula jika masuk ke rongga tengkorak,

“karena terdapat disana jalur menuju jauf, yang mana itu adalah tempat salah satu dari sudut menuju jauf”

Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk melalui rongga tubuh seperti melalui mulut, hidung, atau telinga dapat membatalkan puasa, karena beberapa bagian dari rongga-rongga tersebut merupakan bagian dari *jauf*. menurut kalangan hanafiyah apa yang dimaksud dari *jauf* adalah ialah antara *Lubbah* [اللُبَّة] (bagian bawah tenggorokan dan permulaan dada) sampai *'Aanah* [العانة] (bagian tubuh yang ditumbuhi bulu kemaluan).

Sejatinya apabila sesuatu itu hanya masuk ke dalam tenggorokan maka itu tidak membatalkan puasa karena ia belum sampai ke bagian yang dimaksud sebagai *jauf*, namun apabila sesuatu itu telah sampai di tenggorokan maka kemungkinan besar ia akan masuk pula ke bagian tubuh yang disebut *lubbah* yaitu bagian bawah tenggorokan dan permulaan dada, yang mana bagian tubuh ini termasuk pula ke dalam kategori *jauf*. Dalil yang mendasari bahwa masuknya sesuatu ke dalam *jauf* itu membatalkan puasa adalah sebuah hadits yang berbunyi :

عَنْ لَقِيْثِ بْنِ شَبْرَاهٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ اللهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ, قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Dari Laqith bin Shabrah radhiyallahuanhu, ia berkata, “aku berkata, “wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang cara berwudhu.” Beliau bersabda, “sempurnakanlah wudhu, sela-selalah diantara jari-jemarimu dan bersemangatlah dalam beristinsaq (memasukkan air kedalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa.” HR. Abu Dawud (142), An-Nasa’i (114), Ibnu Majah (407), Ahmad (4/33).

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa nabi melarang kita untuk beristinsaq secara sungguh-sungguh Ketika berpuasa karena ditakutkan ada air yang masuk ke rongga badan (*jauf*) yang mana tersebut dapat membatalkan puasa.

Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penggunaan *Inhaler* Saat Berpuasa

Sedangkan Ibnu Qudamah menganggap bahwa puasa dapat batal apabila sesuatu masuk ke dalam *jauf* yang mana maksud dari *jauf* disini adalah *Ma'idah* [معدة], yaitu lambung sebagai tempat makanan dan tempat pencernaannya.

Dalil yang mendasari pendapat Ibnu Qudamah bahwa masuknya sesuatu ke dalam *jauf* itu membatalkan puasa adalah sebuah hadits yang berbunyi :

لَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ: (وَبَالِغٌ فِي الْأَسْتِئْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهَذَا يُدْخِلُ عَلَى أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ إِذَا بَالَعَ فِيهِ بَحِيثٌ يَدْخُلُ إِلَى خَيَاطِيمِهِ.

“Sesuai dengan sabda nabi SAW. kepada Al-Qayt bin Sabra : “Dan bersemangatlah dalam beristinsaq (memasukkan air kedalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa Dirimayatkan oleh Abu Dawud. Dan hal ini menunjukkan bahwa puasanya batal jika dilakukan secara berlebihan hingga masuk ke lubang hidungnya”.

Kalau hanya masuk kedalam rongga namun tidak sampai lambung atau usus, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Beliau mengatakan dalam kitabnya :

وَأِنْ أُوصِلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانُوا، أَوْ إِلَى دِمَاعِهِ، مِثْلَ أَنْ أُحْتَقِقَ، أَوْ دَاوَى جَائِفَةً بِمَا يَصِلُ جَوْفَهُ، أَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ، أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ بِمَا يَصِلُ جَوْفَهُ، أَوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ فَوَصَلَ إِلَى دِمَاعِهِ، أَوْ دَاوَى مَأْمُومَةً بِمَا يَصِلُ إِلَيْهِ، أَفْطَرَ، لِأَنَّهُ إِذَا بَطَلَ بِالسَّعُوطِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَبْطُلُ بِكُلِّ وَاصِلٍ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَلِأَنَّ الدِّمَاعَ أَحَدَ الْجَوْفَيْنِ، فَأَبْطَلَ الصَّوْمَ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ، كَالْآخِرِ.

Artinya . “Jika ada sesuatu yang sampai ke perutnya dari mana saja, atau ke otaknya, misalnya dia sedang mampet, atau mengobati pilek dengan sesuatu yang sampai ke perutnya, atau menusuk dirinya sendiri, atau orang lain menusuk telinganya dengan sesuatu yang sampai ke perutnya. , atau diteteskannya ke telinga, kemudian dicairkan ke otaknya, atau diobatinya dengan sesuatu. Dia meraihnya, maka ia membatalkan puasanya, karena jika batal dengan tembakau, maka itu menandakan batalnya setiap sambungan dari mana saja, dan karena otak adalah salah satu dari dua rongga, maka apa yang sampai ke dalamnya membatalkan puasa, sama seperti rongga lainnya. (Qudamah, tt)

Dari penjelasan dikatakan bahwa puasa akan batal apabila seseorang memasukkan sesuatu yang mana sesuatu ini harus sampai ke dalam lambungnya, dan sesuatu tersebut haruslah dimasukkan atas unsur kesengajaan. Jadi apabila sesuatu hanya sampai pada tenggorokan maka hal tersebut tidak membatalkan puasa.

Makna *jauf* adalah lambung juga dikuatkan oleh salah satu pendapat ulama dari kalangan hanabilah yaitu Imam Al Mawardi beliau mengatakan dalam kitabnya :

... مثل ذلك في الحكم : لو أدخل شيئاً إلى مجوف فيه قوه تحيل الغذاء أو الدواء من أى موضع كان

Artinya : “Demikian pula dengan hukumnya: Barangsiapa memasukkan sesuatu ke dalam suatu rongga yang di dalamnya terdapat suatu tenaga yang dapat menghancurkan (mencerna) makanan atau obat-obatan dari jenis apapun...”

Bahwa yang dimaksud dengan *jauf* ialah rongga badan yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk mencerna makanan dan obat-obatan dan bukan bagian lain seperti lambung maupun usus.

Hasil Wawancara Masyarakat di Desa Bengabing Mengenai Penggunaan Inhaler Saat Puasa

Dengan menanyakan kepada masyarakat desa Bengabing Kecamatan pegajahan di beberapa dusun apakah menghirup inhaler ketika sedang melaksanakan ibadah puasa dapat membatalkan-nya, dan ditemukan kebanyakan Masyarakat yang sejalan dengan pandangan Ibnu Qudamah dibandingkan dengan pendapat Ibnu Mas'ud Al-kasani.

1. Bapak Salim (Masyarakat Kec. Pegajahan, 32 Tahun)

“Inhaler inikan dihirup untuk mengatasi gejala hidung gatal dan tersumbat, saya rasa tidak masalah ketika dipakai saat berpuasa dikarenakan yang masuk hanya uap/aroma nya lain seperti makanan dan minuman, mungkin sama halnya ketika ada orang yang merokok disebelah kita secara tidak langsung asap nya kehirup kita yang sedang puasa kan tidak batal puasanya kecuali kita yang merokok baru batal karena rokok kan dihisap melalui mulut ketika dihisap tercampurlah kafein dari rokok dengan air liur yang berada didalam mulut kita lalu tertelan makanya batal puasanya”

2. Ibu Karmina (Masyarakat Kec. Pegajahan, 55 Tahun)

“yang saya tahu biasanya puasa batal karena makan dan minum disengaja karena kan masuk sampai ke lambung tapi kalau inhaler inikan hanya dihirup mungkin sama halnya seperti mencicipi rasa makanan saat puasa kan tidak membatalkan puasa karena tidak ditelan, lain halnya jika ditelan maka batal puasanya karena masuk kelambung”

3. Ibu Sugi (Masyarakat Kec. Pegajahan, 34 Tahun)

“Setau saya tidak batal ya menghirup inhaler, inikan sama halnya seperti mencium aroma minyak kayu putih kalau jaman dulu itu untuk obat hidung tersumbat atau uap hangat dari nasi yang baru matang juga”

4. Bapak gunawan (Masyarakat Kec. Pegajahan, 40 Tahun)

“Menurut saya tidak ada yang salah dengan menghirup inhaler saat sedang berpuasa, dikarenakan yang masuk kedalam tubuh hanyalah uapnya itupun tidak sampai ke lambung sama seperti kita mencium aroma masakan yg sudah matang ketika sedang berpuasa kan tidak sampai membatalkan puasa kita”

Masyarakat kecamatan pegajahan yang mayoritasnya berkegiatan atau bekerja di lapangan seperti Perkebunan dan persawahan dimana pekerjaan tersebut diharuskan

bekerja dalam keadaan badan fit/sehat, namun sewaktu-waktu bisa saja sebagai manusia terkena gejala flu/batuk saat hendak bekerja yang bisa mengganggu sehingga tidak fokus dalam bekerja, Masyarakat kecamatan pegajahan cenderung menggunakan obat dari apotik untuk meredakan gejala flu/batuk. Namun ketika bulan Ramadhan tiba dimana kita sebagai umat islam diwajibkan untuk berpuasa, begitupula dengan Masyarakat kecamatan pegajahan yang ingin berkegiatan atau bekerja saat sedang berpuasa terganggu oleh gejala flu/batuk ini dengan demikian Masyarakat kecamatan pegajahan memilih memakai inhaler sebagai alternatif solusi untuk mengatasi gejala flu/batuk, dikarenakan ketika berpuasa kita diharuskan menahan diri dari makan dan minum termasuk meminum obat. Inhaler ini dapat membantu meringankan gejala flu/batuk agar kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan lancar sehingga lebih fokus apalagi saat sedang berpuasa.

Munaqasyah Adillah dari dua Pendapat dan Dalil Ibnu Mas'ud Al-Kasani dan Ibnu Qudamah

1. Analisis Dalil (Ibnu Mas'ud Al-kasani)

Ibnu Mas'ud Al-Kasani menyatakan ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa yang dalam pelaksanaannya diharuskan untuk menahan diri kita dari hawa nafsu makan dan minum termasuk menahan segala sesuatu masuk kedalam rongga tubuh/*jauf* seperti mulut, hidung atau telinga yang dapat membatalkan puasa.

Dalil yang digunakan Ibnu Mas'ud Al-Kasani berupa hadist yang disampaikan oleh Nabi : *"Dari laqith bin shabrah radhiyallahuanhu, ia berkata, "aku berkata, "wahi Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang cara berwudhu." Beliau bersabda, "sempurnakanlah wudhu, sela-selalah diantara jari-jemarimu dan bersemangatlah dalam beristinsaq (memasukkan air kedalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa."* (Riwayat Abu Dawud), hadist ini jelas mengatakan bahwa jangan beristinsaq jika engkau sedang berpuasa, artinya beristinsaq dapat menyebabkan puasa kita batal dikarenakan air yang masuk melalui hidung bisa saja sampai kedalam area *jauf*/rongga tubuh.

2. Analisis Dalil (Ibnu Qudamah)

Dalil yang digunakan oleh Ibnu Qudamah sama dengan dalil yang digunakan Ibnu Mas'ud Al-kasani yaitu dalil hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang sabda nabi SAW. kepada Al-Qayt bin Sabra : *"Dan bersemangatlah dalam beristinsaq (memasukkan air kedalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa Dirawayatkan oleh Abu Dawud. Dan hal ini*

menunjukkan bahwa puasanya batal jika dilakukan secara berlebihan hingga masuk ke lubang hidungnya”.

Namun yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut ialah perbedaan dalam memaknai arti dari kata *al-jauf*, mereka sepakat bahwa puasa akan batal apabila masuk sesuatu kedalam *al-jauf*, namun mereka berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana saja yang masuk kedalam kategori *al-jauf*.

Adapun dalil yang menguatkan pendapat Ibnu Qudamah mengenai *jauf* itu lambung yaitu Imam Al Mawardi beliau mengatakan dalam kitabnya : “*Demikian pula dengan hukumnya: Barangsiapa memasukkan sesuatu ke dalam suatu rongga yang di dalamnya terdapat suatu tenaga yang dapat menghancurkan (mencerna) makanan atau obat-obatan dari jenis apapun...*”

Bahwa yang dimaksud dengan *jauf* ialah rongga badan yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk mencerna makanan dan obat-obatan dan bukan bagian lain seperti lambung maupun usus.

Di dalam leher, terdapat dua jenis saluran, yaitu kerongkongan dan tenggorokan, yang memiliki fungsi yang berbeda. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Sementara itu, tenggorokan berfungsi sebagai saluran pernapasan serta penghubung antara rongga hidung dan mulut ke paru-paru. Dapat difahami bahwa penggunaan inhaler ini bertujuan untuk melegakan saluran pernafasan yang tersumbat melalui lubang hidung dengan cara dihirup aromanya sehingga masuk kedalam tenggorokan hingga ke paru-paru. aroma yang dihirup melalui inhaler dengan makanan yang dimakan jelas memiliki jalur yang berbeda, dengan begitu ketika inhaler dipakai/dihirup kecil kemungkinan aroma *inhaler* bisa sampai masuk ke dalam area lambung/pencernaan dikarenakan jalurnya yang berbeda (Sari, 2022).

Mengenai pendapat yang relevan (qaul mukhtar) untuk digunakan di zaman modern ini, penulis juga beranggapan bahwa pendapat Ibnu Qudamah yang membolehkan penggunaan *inhaler* juga lebih relevan. Dimana jika kita melihat kondisi dan latar belakang dari Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Pegajahan, dimana dalam melaksanakan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dibutuhkan ketenangan dan juga kenyamanan tanpa adanya gangguan gejala flu/batuk baik ketika sedang melaksanakan ibadah puasa, tak terkecuali di kecamatan Pegajahan yang mayoritas penduduknya masih beragama islam, sebagai manusia bisa saja saat hendak bekerja terkena gejala flu/batuk sehingga dapat mengganggu fokus kita dalam bekerja. Maka dari itu pendapat Ibnu Qudamah ini dapat menjadi Solusi yang memudahkan kita saat melaksanakan ibadah puasa sehingga gejala

flu/batuk tidak mengganggu pekerjaan saat sedang berpuasa, khususnya di Kecamatan Pegajahan.

Penulis memilih pendapat yang relevan sesuai dengan kondisi dan latar belakang dari daerah tempat penelitian yaitu kecamatan pegajahan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pendapat yang relevan/terpilih untuk penggunaan *Inhaler* saat melaksanakan ibadah puasa ialah pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan penggunaan *inhaler* saat puasa tidak dapat membatalkan puasanya sesuai dengan kondisi Masyarakat kecamatan Pegajahan dikarenakan *inhaler* tidak sampai masuk ke dalam area yang termasuk *jauf*/rongga tubuh yang dimaksudkan yaitu lambung dan usus. Sehingga dalam keadaan bekerja pun ibadah puasanya tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar/khusuk.

KESIMPULAN

Ibnu Mas'ud Al-kasani mengatakan penggunaan inhaler apabila ada sesuatu (*inhaler*) yang masuk kedalam *jauf*/rongga tubuh saat sedang melaksanakan ibadah puasa maka batal puasanya, sedangkan Ibnu Qudamah memperbolehkannya dikarenakan inhaler ketika dipakai tidak sampai kedalam *jauf*/rongga tubuh yang dimaksudnya yaitu lambung dan usus seperti halnya saat ibu-ibu saat menyicipi makanannya padahal ia sedang puasa. Perbedaan ini muncul karena kedua ulama berbeda pendapat dalam memaknai arti dari kata *al-jauf*. mereka sepakat bahwa puasa akan batal apabila masuk sesuatu kedalam *al-jauf*, namun mereka berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana saja yang masuk kedalam kategori *al-jauf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah Syarbini dan Lis Nur'aeni Afgandi, *Puasa Sunnah Kunci Meraih Sukses* (Bandung: Ruang Kata, 2010),
- Amirullah Syarbini dan Nur'aeni Afgandi, *Inilah Alasan Rasulullah Saw menganjurkan Puasa Sunnah* (Bandung: Ruang Kata, 2012),
- Hapipah dan Istianah, (2023). Edukasi Pemberian Terapi Uap Panas Sederhana untuk Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif pada ISPA, *Jurnal Abdimas Kesehatan*, Vol. 5. No 2.
- Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i jilid 4* (Beirut : darul kitab al-ilmiyah),
- Ibnu Qudamah, *Al Kafi jilid 2* (Giza : jalan abdel fattah el-tawil),
- Imam Musbikin, *Rahasia Puasa bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004),
- Izzat Fathul Karomi dkk, *Fiqih Trendy* (Tuban: Ente Kafi Publishing, t.th, 2023),

- Kharis, Muhammad Abdul, and Alvin Noor Sahab Rizal. n.d, (2024). "Puasa Dalā'il Al-Qur'ān: Dasar Dan Motivasi Pelaksanaannya". *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4.
- Liza Nopita Sari. (2022). "Konsep sistem Pencernaan pada manusia berdasarkan Alqur'an dan Hadist". *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*.
- M. Alan Al Farisi. (2023). "Puasa dalam tinjauan fiqih dan tasawuf". *Jurnal ilmiah spiritualis*.
- Mahra murniati salam. (2024). "Formulasi dan uji efektifitas sediaan inhaler stick dari limbah kulit jeruk peras (citrus nobilis)". *Jurnal kesehatan tambusai*.
- Muhammad Al-luhaidan bin Abdullah bin Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hadits, Terjm. Tim Darus Sunnah* (Jakarta, Darus Sunnah,2018)
- Muhammad Anwar Idris. (2020). "Konstruksi puasa waqia'h". *Jurnal living badis*.
- Muhammad bin Abdurrahmah, *Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa Habib Abdullah Zaki Al-Kaf*, (Bandung: Hasyimi, 2012),
- Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 2, Terjm. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal* (Depok, KEIRA, 2010)
- Selpi Handayani. (2022). "Penerapan terapi inhalasi sederhana dengan minyak kayu putih untuk meningkatkan bersihan jalan napas pada anak dengan ISPA". *Jurnal cendikia muda*.
- Slamet Mulyono, *Rukun Islam* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2012),
- Vini wela septiana. (2024). "Puasa wajib dan puasa sunnah". *Jurnal media ilmu*.
- Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Shoum: Telaah Kritis Atas Sunnah-sunnah dan Bid'ah-bid'ahnya* (Bandung: Tafakur, 2017),